



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0374/Pdt.G/2012/PA.Cbn

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak, antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0374/Pdt.G/2012/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Agustus 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/8/1993 tanggal 07 Agustus 1993 ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Kabupaten Bogor, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. ANAK I, Perempuan, Umur 21 Tahun
  2. ANAK II, Laki-laki, Umur 16 Tahun
  3. ANAK III, Perempuan, Umur 5 Tahun;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, akan tetapi sejak Agustus 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

- . Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
  - a Termohon sering berselingkuh
  - b Termohon sering berhubungan badan dengan laki-laki lain
  - c Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan
  - d Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama Termohon;
- 6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah/ ranjang selama Juni 2010

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memustuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 0374/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 12 maret 2012 dan tanggal 21 Maret 2012 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ; -

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/8/1993 tanggal 07 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, (bukti P.1);

**Menimbang**, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai teman Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Agustus 2009
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi tau dari cerita Pemohon dan tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan Termohon jarang pulang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

## 2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai sebagai teman ;
- Bahwa, saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi tau mereka adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, mereka membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2009 mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi tau dari cerita Pemohon dan tetangga
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

**Menimbang**, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 07 Agustus 1993;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka; -----

**Menimbang**, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ; -----

**Menimbang**, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II; -----

**Menimbang**, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 2009 sampai sekarang, -----

**Menimbang**, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

**Menimbang**, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ; -----

**Menimbang**, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 2009 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membawa masalah, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:

Artinya : "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

**Menimbang**, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong; -----

**Menimbang**, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR; -----

**Menimbang**, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat nikah tempat berlangsungnya perawinan Pemohon dan Termohon, kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencaat Nikah tempat tinggal/domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000; (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal **02 April 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Tsani 1433 H.** putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. Subarkah, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dra.N.Nina Raymala,MH.** serta **Drs. H. Yusri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon; -----

**KETUA MAJELIS,**

**DRS. SUBARKAH, SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**DRA.N.NINA RAYMALA,MH**

**DRS. H. YUSRI**

**PANITERA PENGANTI,**

**HJ. HIDAYAH, S.AG**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
- Biaya Proses	Rp. .000,-
- Panggilan	Rp. 225.000-
- Redaksi	Rp. .000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai \_\_\_\_\_ Rp. .000,-  
Jumlah Rp. 296.000 ,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)